



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU TIMUR KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum, tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan perusahaan;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum, dipandang perlu meningkatkan penyertaan modal sehingga perusahaan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Ass.	
Bag.	






100



1

100

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 30 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 30);

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Ass.	
Rag.	

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kepada PDAM adalah senilai Rp10.448.509.000 (sepuluh milyar empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus sembilan ribu rupiah) yang merupakan penerimaan aset Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebesar Rp455.074.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta tujuh puluh empat ribu rupiah) dan penyertaan modal yang bersumber dari APBD Kabupaten Luwu Timur sebesar Rp9.993.435.000,00 (sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah), sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (2) Penambahan Penyertaan Modal kepada PDAM sebesar Rp1.027.339.963,58 (satu milyar dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah lima puluh delapan sen), yang merupakan selisih perhitungan berdasarkan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 Tahun 2010, sebagaimana tercantum



12345

0

0

12345

dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Besarnya penyertaan modal pemerintah Kabupaten Luwu Timur kepada PDAM sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) sebesar Rp11.475.848.963,58 (sebelas milyar empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah lima puluh delapan sen).
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Rencana penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM sampai dengan Tahun 2015 sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh milyar rupiah).

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Pelaksanaan penyertaan modal selanjutnya sampai dengan Tahun 2015 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal , 18 Juni 2012
BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal , 18 Juni 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 3

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	h.
Ass.	h.
Bag.	SN

Handwritten marks at the top right corner.

Handwritten notes in the upper right quadrant, including the word "Hence" and some illegible text.



Handwritten text: "St. Louis 7:00".

Handwritten text: "18".



Handwritten notes in the lower right quadrant, including the word "Hence" and some illegible text.

Handwritten notes in the bottom right corner, possibly a signature or date.

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
 NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN
 ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
 NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL
 PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR KEPADA
 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

NO.	JENIS ASET	NILAI PASAR/PEROLEHAN (Rp)	KETERANGAN
1	KECAMATAN MALILI: - Bangunan Dan Sarana - Peralatan/Instalasi/Jaringan - Kendaraan - Barang Inventaris	 46,291,000 289,693,000 200,000 650,000	
	Sub Total I	336,834,000	
2	KECAMATAN MANGKUTANA: - Bangunan Dan Sarana - Peralatan/Instalasi/Jaringan - Kendaraan - Barang Inventaris	 22,779,000 54,870,000 750,000 160,000	
	Sub Total II	78,559,000	
3	KECAMATAN WOTU: - Tanah - Bangunan Dan Sarana - Peralatan/Instalasi/Jaringan	 9,360,000 17,962,000 850,000	
	Sub Total III	28,172,000	
4	KECAMATAN ANGKONA : - Bangunan Dan Sarana - Peralatan/Instalasi/Jaringan	 10,969,000 540,000	
	Sub Total IV	11,509,000	
	TOTAL A	455,074,000	Penyerahan dari Kab. Luwu Utara
	PROYEK LANJUTAN JARINGAN INSTALASI AIR MINUM (2005):		
5	Jaringan air bersih di Kec. Mangkutana	299,250,000.00	
6	Jaringan air bersih+Bak Imtakedi Kec.Tomoni	806,400,000.00	
7	Jaringan air bersih di Kec. Towuti	6,981,550.00	
8	Pemindahan Pipa PDAM (Bongkar/Pasang)	3,743,450.00	
9	Belanja Modal Jaringan Instalasi Air Minum (Persiapan Kegiatan/Administrasi)	35,955,000.00	
10	Penambahan Jaringan Air Bersih Desa Puncak Indah 2.764 M	143,197,000.00	
11	Pemasangan Jaringan Air Bersih Kec.towuti 5.412,6 M	807,955,000.00	
12	lanjutan Jaringan Air Bersih 3,5 Km Desa Atue- Lakawali 2.604,71 M	212,500,000.00	
13	Pemasangan Instalasi Pipa Lanjutan + 8 HU Kec.Tomoni 12.793 M	999,000,000.00	
	PROYEK LANJUTAN JARINGAN INSTALASI AIR MINUM (2006 dan 2007):		
14	Pemasangan Jaringan/ Pipa air Bersih Kec. Tomoni 1 Km/ 1.075,57 M	96,600,000.00	
15	Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi Jaringan Air Bersih	1,940,000.00	

PARAF H

Sek

Ass

Bag

NO.	JENIS ASET	NILAI PASAR/PEROLEHAN (Rp)	KETERANGAN
16	Pemb. Jaringan Air Bersih Jl. Poros Mulyasri - Kertoraharjo 13.482 M + 4 Hidrant Umum	1,273,436,000.00	
17	Pembuatan Jaringan Air Bersih Desa Togo 400 M + 1 HU	202,175,000.00	
18	Perbaikan Jaringan Air Bersih Desa Asuli Dsn Palumba 2.323 M + 1 HU	275,928,000.00	
19	Pemb. Jaringan Air Bersih Desa Bayondo-Desa Tarengge 4 Km Kec. Wotu	389,223,000.00	
	JARINGAN AIR BERSIH/AIR MINUM (2008 dan 2009)		
20	Pengadaan Sarana Air Bersih Dusun Lakawali Pantai, Dusun Balimas dan Podomoro 14.000 M Kec. Malili	806,847,000.00	
21	Pemasangan Jaringan Air Bersih Desa Puncak Indah 10.000 Meter Kec. Malili	1,231,277,000.00	
22	Pengadaan Air Bersih Desa Togo dan Cinta Damai 2.000 Meter Kec. Wasuponda	183,248,000.00	
23	Pemasangan Pipa Air Bersih Desa Lioka - Kota Wawondula 2.060 Meter + Bak + 2 HU Kec. Towuti	243,386,000.00	
24	Biaya Desain & Supervisi	159,647,000.00	
25	Biaya Desain Pembangunan Fisik T.A 2009	262,333,000.00	
26	Pemasangan Jaringan Air Bersih Dalam Kota Wotu (RSUD)	37,582,000.00	
27	Lanjutan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih Lakawali Kec. Malili	98,810,000.00	
28	Lanjutan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih Puncak Indah Kec. Malili	97,100,000.00	
29	Penambahan Jaringan Air Bersih Desa Togo 347 M Kec. Wasuponda	79,504,000.00	
30	Biaya Design dan Supervisi	8,347,000.00	
31	Pengadaan Sarana Air Bersih 3000 M Desa Tawakua Kec. Angkona	797,429,000.00	
32	Pembuatan Jaringan Air Bersih Cinta Damai 1100 M Kec. Wasuponda	430,379,000.00	
33	Administrasi (0.4% dari Anggaran)	3,262,000.00	
	TOTAL B	9,993,435,000.00	APBD Kab. Luwu Timur
	TOTAL (A+B)	10,448,509,000.00	

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.



100



100

100

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
 NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG
 PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR KEPADA
 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM




NO.	JENIS ASET	NILAI PASAR/PEROLEHAN (Rp)	NILAI SETELAH REVISI (Rp)	SELISIH (Rp)	KET.
1	KECAMATAN MALILI:				
	- Bangunan Dan Sarana	46,291,000	46,291,000	-	
	- Peralatan/Instalasi/Jaringan	289,693,000	289,693,000	-	
	- Kendaraan	200,000	200,000	-	
	- Barang Inventaris	650,000	650,000	-	
	Sub Total I	336,834,000	336,834,000	-	
2	KECAMATAN MANGKUTANA:				
	- Bangunan Dan Sarana	22,779,000	22,779,000	-	
	- Peralatan/Instalasi/Jaringan	54,870,000	54,870,000	-	
	- Kendaraan	750,000	750,000	-	
	- Barang Inventaris	160,000	160,000	-	
	Sub Total II	78,559,000	78,559,000	-	
3	KECAMATAN WOTU:				
	- Tanah	9,360,000	9,360,000	-	
	- Bangunan Dan Sarana	17,962,000	17,962,000	-	
	- Peralatan/Instalasi/Jaringan	850,000	850,000	-	
	Sub Total III	28,172,000	28,172,000	-	
4	KECAMATAN ANGKONA :				
	- Bangunan Dan Sarana	10,969,000	10,969,000	-	
	- Peralatan/Instalasi/Jaringan	540,000	540,000	-	
	Sub Total IV	11,509,000	11,509,000	-	
	TOTAL A	455,074,000	455,074,000	-	Penyerahan dari Kab. Luwu Utara
	PROYEK LANJUTAN JARINGAN INSTALASI AIR MINUM (2005):				
5	Jaringan air bersih di Kec. Mangkutana	299,250,000.00	889,190,821.26	(589,940,821.26)	
6	Jaringan air bersih+Bak Intakedi Kec.Tomoni	806,400,000.00	1,050,836,874.09	(244,436,874.09)	
7	Jaringan air bersih di Kec. Towuti	6,981,550.00	146,931,000.00	(139,949,450.00)	
8	Pemindahan Pipa PDAM (Bongkar/Pasang)	3,743,450.00	78,369,000.00	(74,625,550.00)	
9	Belanja Modal Jaringan Instalasi Air Minum (Persiapan Kegiatan/Administrasi)	35,955,000.00		35,955,000.00	
10	Penambahan Jaringan Air Bersih Desa Puncak Indah 2.764 M	143,197,000.00	149,938,297.44	(6,741,297.44)	
11	Pemasangan Jaringan Air Bersih Kec.towuti 5.412,6 M	807,955,000.00	845,991,166.77	(38,036,166.77)	
12	lanjutan Jaringan Air Bersih 3,5 Km Desa Atue-Lakawali 2.604,71 M	212,500,000.00	222,503,880.72	(10,003,880.72)	
13	Pemasangan Instalasi Pipa Lanjutan + 8 HU Kec.Tomoni 12.793 M	999,000,000.00	1,046,030,008.60	(47,030,008.60)	
	PROYEK LANJUTAN JARINGAN INSTALASI AIR MINUM (2006 dan 2007):			-	
14	Pemasangan Jaringan/ Pipa air Bersih Kec. Tomoni 1 Km/1.075,57 M	96,600,000.00	101,147,646.48	(4,547,646.48)	
15	Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi Jaringan Air Bersih	1,940,000.00		1,940,000.00	
16	Pemb. Jaringan Air Bersih Jl. Poros Mulyasri - Kertoraharjo 13.482 M + 4 Hidrant Umum	1,273,436,000.00	1,325,308,300.16	(51,872,300.16)	
17	Pembuatan Jaringan Air Bersih Desa Togo 400 M + 1 HU	202,175,000.00	218,983,957.03	(16,808,957.03)	
18	Perbaikan Jaringan Air Bersih Desa Asuli Dsn Palumba 2.323 M + 1 HU	275,928,000.00	295,263,409.48	(19,335,409.48)	
19	Pemb. Jaringan Air Bersih Desa Bayondo-Desa Tarengge 4 Km Kec. Wotu	389,223,000.00	401,310,857.14	(12,087,857.14)	
	JARINGAN AIR BERSIH/AIR MINUM (2008 dan 2009)			-	
20	Pengadaan Sarana Air Bersih Dusun Lakawali Pantai, Dusun Balimas dan Podomoro 14.000 M Kec. Malili	806,847,000.00	857,303,621.84	(50,456,621.84)	
21	Pemasangan Jaringan Air Bersih Desa Puncak Indah 10.000 Meter Kec. Malili	1,231,277,000.00	1,301,400,460.63	(70,123,460.63)	

PARAF 2012
 Sekda
 Ass.
 Rag.

NO.	JENIS ASET	NILAI PASAR/PEROLEHAN (Rp)	NILAI SETELAH REVISI (Rp)	SELISIH (Rp)	KET.
22	Pengadaan Air Bersih Desa Togo dan Cinta Damai 2.000 Meter Kec. Wasuponda	183,248,000.00	194,707,514.68	(11,459,514.68)	
23	Pemasangan Pipa Air Bersih Desa Lioka - Kota Wawondula 2.060 Meter + Bak + 2 HU Kec. Towuti	243,386,000.00	258,606,277.65	(15,220,277.65)	
24	Biaya Desain & Supervisi	159,647,000.00		159,647,000.00	
25	Biaya Desain Pembangunan Fisik T.A 2009	262,333,000.00		262,333,000.00	
26	Pemasangan Jaringan Air Bersih Dalam Kota Wotu (RSUD)	37,582,000.00	39,457,000.00	(1,875,000.00)	
27	Lanjutan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih Lakawali Kec. Malili	98,810,000.00	103,782,179.30	(4,972,179.30)	
28	Lanjutan Pemasangan Jaringan Pipa Air Bersih Puncak Indah Kec. Malili	97,100,000.00	101,986,131.06	(4,886,131.06)	
29	Penambahan Jaringan Air Bersih Desa Togo 347 M Kec. Wasuponda	79,504,000.00	83,504,689.64	(4,000,689.64)	
30	Biaya Design dan Supervisi	8,347,000.00		8,347,000.00	
31	Pengadaan Sarana Air Bersih 3000 M Desa Tawakua Kec. Angkona	797,429,000.00	846,925,905.89	(49,496,905.89)	
32	Pembuatan Jaringan Air Bersih Cinta Damai 1100 M Kec. Wasuponda	430,379,000.00	461,295,963.72	(30,916,963.72)	
33	Administrasi (0.4% dari Anggaran)	3,262,000.00		3,262,000.00	
	TOTAL B	9,993,435,000.00	11,020,774,963.58	(1,027,339,963.58)	APBD Kab. Luwu Timur
	TOTAL (A+B)	10,448,509,000.00	11,475,848,963.58	(1,027,339,963.58)	

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Ass.	
Bag.	

4

0

C

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU TIMUR KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab serta meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Kabupaten Luwu Timur dan untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan air minum kepada masyarakat sehingga diperlukan adanya penambahan penyertaan modal kepada PDAM sampai tahun 2015.

Tujuan dilakukannya usaha-usaha penyertaan modal adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan penerimaan daerah dengan memperhatikan aspek fungsi dan pelayanan.

II. PASAL DEMI PASAL




Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR 2012 NOMOR 65

PARAF HIERARKHIS	
Sekda	
Ass.	
Bag.	



1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 1, 1861. It is a very important document, as it is the first official communication of the new President to the new Congress.

2. The second part of the document is a report from the Secretary of the Treasury, dated January 1, 1861. It is a very important document, as it is the first official communication of the new Secretary to the new Congress.



3. The third part of the document is a report from the Secretary of the Interior, dated January 1, 1861. It is a very important document, as it is the first official communication of the new Secretary to the new Congress.

4. The fourth part of the document is a report from the Secretary of the War, dated January 1, 1861. It is a very important document, as it is the first official communication of the new Secretary to the new Congress.

